



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 70687/A2.3/KP/2016**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001002407 tanggal 2 September 2016;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah XII Nomor 217/K12/KP/2016 tanggal 12 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : TRI SIWI NASRULYATI, S.T., M.Si
NIP : 196612112005012002
Tempat, tanggal Lahir : BANYUWANGI, 11-12-1966
Pendidikan : PASCASARJANA Tahun : 2011
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2014
Jabatan / Angka Kredit : Lektor / 280
Unit Kerja : Kopertis Wilayah XII dipekerjakan pada Universitas Darussalam Ambon

terhitung mulai tanggal 01-10-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 12 tahun 09 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.214.700 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.


TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN di Ambon
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon
5. Rektor Universitas Darussalam Ambon

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA




TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si.
NIP 196003291988031002